

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0472/0/1983

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di pandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP ;

mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya ;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983 ;

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENTAN/9/83 tanggal 29 September 1983 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada waktu diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
a.n.b

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR - RI
26. Komisi IX DPR - RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd

(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258

Disalin oleh :

Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kaltik/Dapdikbud Prop Kalbar,

D. S. MARLIUS BAHRUN (Mewakili)
NIP.130162278.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 7 Nopember 1983 No.0472/0/1983.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7
13.	No.Urut 1 s/d 12 KALIMANTAN BARAT Pembukaan	-	-	-	-	-
		1. SMP Negeri 17 Pontianak	-	Pontianak Utara	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.110
		2. SMP Negeri Terentang	-	Terentang	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.120
		3. SMP Negeri Serimbu	-	Air Besar	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.140
		4. SMP Negeri Telok Pakedai	-	Telok Pakedai	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.210
		5. SMP Negeri Mandor	-	Mandor	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.220
		6. SMP Negeri Sejangkung	-	Sejangkung	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.230
		7. SMP Negeri Ledo	-	Ledo	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.231
		8. SMP Negeri Seluas	-	Seluas	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.232
		9. SMP Negeri Nanga Kemangai	-	Ambalau	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.233
		10. SMP Negeri Nanga Dedai	-	Dedai	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.250
		11. SMP Negeri Nanga Mau	-	Kayan Hilir	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.340
		12. SMP Negeri Nanga Tebidah	-	Kayan Hulu	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.360
		13. SMP Negeri Sepauk	-	Sepauk	Kabupaten Sintang	
		14. SMP Negeri Tempunak	-	Tempunak	Kabupaten Sintang	
		15. SMP Negeri Nanga Ella	-	Ella Hilir	Kabupaten Sintang	
		16. SMP Negeri Ketungan	-	Ketungan Hilir	Kabupaten Sintang	
		17. SMP Negeri Pandan Jaya	-	Sintang	Kabupaten Sintang	
		18. SMP Negeri Pauk Jaya	-	Sintang	Kabupaten Sintang	
		19. SMP Negeri Noyan	-	Noyan	Kabupaten Sanggau	
		20. SMP Negeri Batang Tarang	-	Balai	Kabupaten Sanggau	
		21. SMP Negeri Teraju	-	Toba	Kabupaten Sanggau	
		22. SMP Negeri Rawak	-	Sanggau Hulu	Kabupaten Sanggau	
		23. SMP Negeri Bonti	-	Bonti	Kabupaten Sanggau	
		24. SMP Negeri Serek	-	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau	
		25. SMP Negeri Kedukul	-	Mukok	Kabupaten Sanggau	
		26. SMP Negeri Badau	-	Badau	Kabupaten Sanggau	

27.

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
		27. SMP Negeri Embaloh	-	Embaloh Hilir	Kabupaten Kapuas Hulu	
		28. SMP Negeri Sejiran	-	Sibiruang	Kabupaten Kapuas Hulu	
		29. SMP Negeri Nanga Kantuk	-	Empanang	Kabupaten Kapuas Hulu	
		30. SMP Negeri Nanga Silat	-	Silat Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	
		31. SMP Negeri 2 Putussibau	-	Putussibau	Kabupaten Kapuas Hulu	
		32. SMP Negeri Aur Kuning	-	Sungai Laur	Kabupaten Ketapang	
		33. SMP Negeri Balai Bekuak	-	Simpang Hulu	Kabupaten Ketapang	
		34. SMP Negeri Nanga Tayap	-	Nanga Tayap	Kabupaten Ketapang	
		35. SMP Negeri Manis Mata	-	Manis Mata	Kabupaten Ketapang	
		36. SMP Negeri Riam	-	Jelai Hulu	Kabupaten Ketapang	
		37. SMP Negeri Tanjung Setai	-	Pulau Maya	Kabupaten Ketapang	
	Penunggulan	SMP Negeri Kempung Jawa Tengah	Fili 12 SMP Negeri Sei Ambawang	Sungai Ambawang	Kabupaten Pontianak	
	No.urut 14 s/d 27.					

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Cap. ttd

SOEJOTO S.H.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
A.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

Disalin oleh :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kamwil Depdikbud Prop. Kalbar

Drs. MARLIUS BAHRIAN
(Merrakid)